



## STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR RENCANA TINDAK LANJUT AMI

Kode	:	H.07/LPM	Disusun Oleh	:	LPM
Edisi/ Revisi	:	01/00	Dirumuskan Oleh	:	LPM
Berlaku Sejak	:	2019	Ditetapkan Oleh	:	KETUA
Area SOP	:	STKIP KN	Dikendalikan Oleh	:	GUGUS MUTU

<b>DASAR HUKUM</b>	<b>KUALIFIKASI PELAKSANAAN</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-undang no. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional</li> <li>2. UU no 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi</li> <li>3. Peraturan Presiden no 60 tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi</li> <li>4. Peraturan Pemerintah no. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan</li> <li>5. Peraturan Pemerintah no. 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi</li> <li>6. Anggaran Dasar Yayasan Masjid PB Sudirman</li> <li>7. Anggaran Rumah Tangga Yayasan Masjid PB Sudirman</li> <li>8. Statuta STKIP Kusuma Negara</li> </ol>	<p>SOP untuk kegiatan rencana tindak lanjut hasil audit mutu internal baik dibidang akademik maupun non akademik.</p>
<b>KETERKAITAN</b>	<b>PERALATAN/PERLENGKAPAN</b>
<p>Kebijakan Mutu Universitas Manual Mutu Universitas</p>	



# STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR RENCANA TINDAK LANJUT AMI

Kode	:	H.07/LPM	Disusun Oleh	:	LPM
Edisi/ Revisi	:	01/00	Dirumuskan Oleh	:	LPM
Berlaku Sejak	:	2019	Ditetapkan Oleh	:	KETUA
Area SOP	:	STKIP KN	Dikendalikan Oleh	:	GUGUS MUTU

## PROSEDUR RENCANA TINDAK LANJUT HASIL AUDIT MUTU INTERNAL

NO	KEGIATAN	PELAKSANAAN		Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
		AMI	Auditee				
1	Pembahasan temuan audit dengan audite			Hasil Temuan Audit	5 Menit	Rencana Tindakan Perbaikan disepakati	
2	Audite menyampaikan rencana perbaikan			Rencana Tindakan Perbaikan	5 Menit	Kesepakatan rencana tindakan perbaikan	
3	Pelaksanaan perbaikan oleh audite				8 Jam	Temuan audit diperbaiki	
4	Audite melaporkan tindakan perbaikan yang telah dilakukan			Laporan Pelaksanaan Tindakan Perbaikan	1 Hari	Tindakan perbaikan selesai	
5	Pemeriksaan Tindakan Perbaikan			Laporan Tindakan Perbaikan	30 Menit	Laporan Tindakan Perbaikan	
6	Membuat laporan tindakan perbaikan			Laoporan Tindakan Perbaikan	30 Menit	Tersusun Laporan Tindakan Perbaikan	
7	Dokumentasi				5 Menit	Dokumentasi	



# STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR RENCANA TINDAK LANJUT AMI

Kode	:	H.07/LPM	Disusun Oleh	:	LPM
Edisi/ Revisi	:	01/00	Dirumuskan Oleh	:	LPM
Berlaku Sejak	:	2019	Ditetapkan Oleh	:	KETUA
Area SOP	:	STKIP KN	Dikendalikan Oleh	:	GUGUS MUTU

Mengetahui



Dr. Herinto Sidik Iriansyah, M.Si

Ketua LPM

Dr. Lutfi Hardiyanto, S.Sos, MM